



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Indra bin Muhtar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Jelapat I, RT.011, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Wahyu Ningsih Puji Lestari binti Selamet Yoto Sumarjo**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jelapat I, RT.011, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 07 Nopember 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang

Hlm. **1** dari **11**  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Penghulu bernama Muhammad Ramli, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Selamat Yoto Sumarjo dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Asli.
2. Taufik.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/044/PEM.JLP-I. tanggal 05 Nopember 2019 sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Riswandi bin Indra, umur 7 tahun;
6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6204020101074092 tanggal 24 Juli 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Selatan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta

Hlm. 2 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Indra bin Muhtar**) dan Pemohon II (**Wahyu Ningsih Puji Lestari binti Selamat Yoto Sumarjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 di Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasting Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra, NIK 6304021102870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.1;

Hlm. **3** dari **11**  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Ningsih Puji Lestari, NIK 6371035302930009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304020101074092 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 24 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/044/PEM.JLP-I, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tertanggal 05 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Taufik bin Ampun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jelapat II RT.01 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Hulu Sungai, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, saksi tidak mengetahui siapa penghulu yang menikahkan para Pemohon dan siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan isterinya terdahulu, meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal namun belum bercerai, setelah menikah dengan Pemohon II baru kemudian isterinya tersebut meninggal dunia, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Asri bin Ampur, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jelapat I RT.11 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Hulu Sungai, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, saksi tidak mengetahui siapa penghulu yang menikahkan para Pemohon dan siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa tidak mengetahui mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan isterinya terdahulu, meskipun telah berpisah tempat tinggal namun keduanya belum bercerai, setelah menikah dengan Pemohon II baru kemudian isterinya tersebut meninggal dunia, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Selamat Yoto Sumarjo, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon minta agar disahkan perkawinannya agar memperoleh kepastian hukum dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 09 Nopember 2019 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian

Hlm. 6 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 s/d P.4). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg *jis* Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 telah menerangkan Pemohon I telah berstatus duda cerai terhitung sejak kematian isterinya terdahulu pada tanggal 10 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah menerangkan maksud atau tujuan dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tentang terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata tidak berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, sehingga tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Hlm. 7 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tidak mengetahui dan tidak menyaksikan langsung tentang terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon, kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan wanita lain (isterinya terdahulu) pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal namun keduanya belum bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang status Pemohon I ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tersebut ternyata bertentangan dengan bukti surat P.4 yang menerangkan Pemohon I telah berstatus duda mati terhitung sejak kematian isterinya terdahulu pada tanggal 10 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut (P.4) secara materiil bertentangan dengan keterangan para saksi yang menerangkan sebaliknya, maka bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I bertsatus duda mati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai yang berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya adalah dalam huruf (e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun demikian namun sahnya suatu perkawinan dalam Agama Islam selain harus memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan Syariat Islam, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut Agama Islam, maka harus diteliti apakah pelaksanaan dan tata cara pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum/Syari'at Agama Islam, dan telah bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan

Hlm. 8 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi telah menerangkan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal namun keduanya belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012, ternyata Pemohon I masih berstatus terikat pernikahan yang sah dengan wanita lain dan belum bercerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I ternyata masih terikat pernikahan yang sah dengan isterinya terdahulu, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 9 dari 11  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Akhmad Gazali, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Hlm. **10** dari **11**  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 300.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **11** dari **11**  
Penetapan 271/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)